



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir : Gunung Tabur, 18 September 1957, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pensiunan PNS Diknas Berau, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir : Gunung Tabur, 20 April 1959, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pensiunan PNS Kantor Capil Berau, terakhir bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.TR pada tanggal 19 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Gunung Tabur pada tanggal 7 Agustus 1983, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 17 Juni 2020;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon xxxx, Kecamatan Gunung Tabur selama 2 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di alamat yang sama xxxx, Kecamatan Gunung Tabur;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

3.1 xxxx, Berau 01 November 1984,

3.2 xxxx, Berau 07 Februari 1987

3.3 xxxx, Berau 13 Juli 1992,

Anak pertama meninggal dunia pada usia 20 tahun, anak kedua dan ketiga sudah berkeluarga;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut karena:

5.1 Termohon keras kepala dan ingin menang sendiri, serta tidak pernah mau menerima nasehat dari Pemohon, selain itu perkataan Termohon kepada Pemohon juga kasar;

5.2 Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak harmonis, bahkan Termohon pernah mengatakan keluarga Pemohon keluarga gembel dan tidak punya apa-apa, hal tersebut membuat Pemohon merasa sakit hati dengan perkataan Termohon;

5.3 Termohon jarang memperhatikan dan melayani Pemohon selayaknya seorang Isteri kepada suami;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 01 Juni 2020. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi dari kediaman bersama karena di usir oleh Termohon;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun Pemohon maupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.TR, untuk menghadap sidang sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun menurut Berita Acara (*relaas*) Panggilan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.TR. Tanggal 22 Juni 2020 dan 30 Juni 2020 yang dibacakan dipersidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Halaman 3 dari 5 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah sedangkan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg bahwa bila Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut kemudian tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya Permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaiddah 1441 Hijriyah Oleh kami **Nurqalbi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H.** serta **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Arsyad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Nurqalbi, S.H.I.

Hakim Anggota

Dhimas Adhi Sulisty, S.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Arsyad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	516.000,00

Halaman 5 dari 5 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2020/PA.TR